



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diserahkannya kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral kepada pemerintah provinsi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurusnya;
- b. bahwa dengan bertambahnya kewenangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, dalam rangka memaksimalkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu membentuk 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan yang membawahi beberapa kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
9. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

10. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
11. Mineral dan Batubara adalah senyawa organik yang terbentuk dari alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, dan endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dan sisa tumbuh-tumbuhan.

BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 7 (tujuh) UPTD pada Dinas Pertambangan dan Energi yang terdiri dari UPTD Regional I sampai dengan UPTD Regional VII.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :
  - a. UPTD Regional I berkedudukan di Kota Palembang dengan wilayah kerja Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin;
  - b. UPTD Regional II berkedudukan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin;
  - c. UPTD Regional III berkedudukan di Kota Lubuk Linggau dengan wilayah kerja Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - d. UPTD Regional IV berkedudukan di Kabupaten Lahat dengan wilayah kerja Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam dan Kabupaten Empat Lawang;

- e. UPTD Regional V berkedudukan di Kabupaten Muara Enim dengan wilayah kerja Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- f. UPTD Regional VI berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- g. UPTD Regional VII berkedudukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang mineral, batubara dan energi yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Organisasi  
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Mineral dan Batubara;
  - d. Seksi Energi dan Air Tanah;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja UPTD masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi dan kepegawaian;
  - b. pemberian pertimbangan teknis kegiatan pertambangan dan energi;
  - c. pemantauan dan inventarisasi perizinan ketenagalistrikan;
  - d. pemantauan dan inventarisasi perizinan air tanah dan sumur bor;
  - e. pemantauan dan inventarisasi IUP batuan;
  - f. pemantauan pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara;
  - g. pemantauan bencana alam geologi; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan administrasi tata usaha, surat menyurat, arsip, kepegawaian dan keuangan;
  - b. melaksanakan dan mengatur penggunaan dan pemeliharaan semua aset/barang inventaris baik bergerak maupun tidak bergerak;
  - c. membuat usulan rencana belanja pegawai dan mengurus realisasi belanja pegawai berupa gaji, tunjangan dan penghasilan pegawai lainnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

- (2) Seksi Mineral dan Batubara mempunyai tugas :
- a. memberikan pertimbangan teknis untuk proses penerbitan IUP batuan;
  - b. memberikan pertimbangan teknis untuk proses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pertambangan batuan;
  - c. mengevaluasi laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), IUP dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) batuan;
  - d. mengevaluasi laporan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) IUP batuan;
  - e. mengevaluasi laporan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) IUP batuan;
  - f. mengevaluasi laporan rencana reklamasi IUP batuan;
  - g. mengevaluasi laporan rencana pasca tambang IUP batuan;
  - h. memproses jaminan reklamasi IUP batuan;
  - i. memproses jaminan pasca tambang IUP batuan;
  - j. mengevaluasi laporan pelaksanaan reklamasi;
  - k. memproses pencairan jaminan reklamasi;
  - l. memproses pencairan jaminan pasca tambang;
  - m. mengevaluasi laporan teknis, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan pertambangan dan lingkungan pertambangan IUP dan IPR batuan;
  - n. mengevaluasi laporan produksi dan penjualan IUP dan IPR batuan;
  - o. mengevaluasi laporan pelaksanaan SKT;
  - p. memproses penetapan harga patokan batuan;
  - q. melaksanakan pembatasan ekspor batuan;
  - r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan IUP dan IPR batuan;
  - s. memantau pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara; dan
  - t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

- (3) Seksi Energi dan Air Tanah mempunyai tugas :
- a. melaksanakan evaluasi dan pemberian rekomendasi teknis untuk proses penerbitan SKT usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
  - b. melaksanakan pemeriksaan lapangan/lokasi usaha ketenagalistrikan atas keperluan dinas dalam penerbitan izin operasi pembangkit dan penerbitan sertifikat laik operasi;
  - c. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri;
  - d. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data kegiatan usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang tidak tersambung ke Perusahaan Listrik Negara (PLN);
  - e. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi data usaha jasa penunjang tenaga listrik;
  - f. melaksanakan pemantauan kegiatan pembangunan/pengembangan listrik perdesaan dan pelanggan listrik PLN;
  - g. melaksanakan inventarisasi data rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi listrik PLN dan non PLN;
  - h. menghimpun dan mengevaluasi rekapitulasi laporan pengguna pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri kapasitas di bawah 25 KVA;
  - i. melaksanakan evaluasi dan pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT);
  - j. menginventarisir dan melakukan pemantauan perizinan sumur bor air tanah;
  - k. melakukan koordinasi dan pemantauan bencana alam geologi;
  - l. melakukan pemantauan jumlah armada pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah Provinsi yang meliputi jumlah armada dan kapasitas pengangkutan BBM;



- m. melakukan pemantauan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) pada pelumas yang beredar dipasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. melakukan pemantauan pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten/kota;
- o. melakukan pemantauan dan inventarisasi penyediaan penyaluran dan kualitas, harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten/kota;
- p. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sektor pertambangan dan energi; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar.
- (5) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI  
Pasal 9

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Nopember 2015  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,  
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 18 Nopember 2015  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN :


PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PADA DINAS PERTAMBANGAN  
DAN ENERGI PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN